



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA DINAS CIPTA KARYA,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. GRESIK

NOMOR : 700 / 2301.3 / 437.72 / 2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2078/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada

	unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan salah satu Perangkat Daerah yang keberadaannya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Dinas ini bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya, Jasa Konstruksi, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

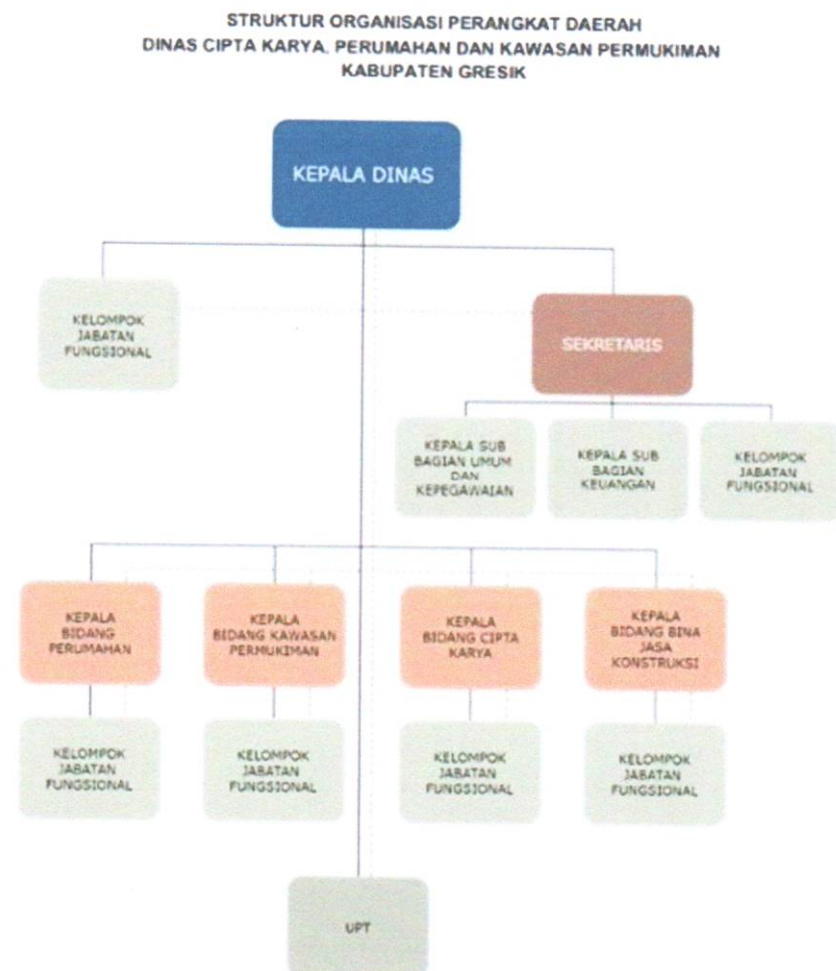
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitas pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. UPT Rusunawa;
 - b. BLUD Pengelolaan Limbah Cair Domestik (PLCD).

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	10
2	Jabatan Pelaksana	47
3	Jabatan Fungsional	19
4	PPPK	3
Total keseluruhan		79

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah baik dengan nilai **92,70** kategori **AA (Sangat Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 melalui Surat Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Nomor : 050/1818/437.86/2024 tanggal 24 September 2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas CKPKP Tahun 2023, dengan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- 1) Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah menyusun dan mengunggah dokumen SKP pegawai Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2023 pada *Goggle Drive* SAKIP;

- 2) Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah mengunggah Dokumen Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2023 pada website SIAKRI (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi),

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **92,70** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,27
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,04
c. Pelaporan Kinerja	15%	14,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	25,00
J u m l a h	100%	92,70

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Perencanaan Kinerja yaitu Matriks Renstra periode 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2025, DPA Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen Rencana Aksi.

Perjanjian Kinerja telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,27** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **87,56%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah menyusun Matriks Renstra periode 2025 – 2029 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, terdapat dokumen perencanaan anggaran (DPA Tahun 2025) yang mendukung kinerja, telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang menyajikan Indikator tujuan/sasaran dan terdapat dokumen Rencana Aksi.

Namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) Dokumen Renstra belum secara lengkap disusun dan diformalkan, masih berupa matriks;
- 2) DPA yang disajikan belum diformalkan;
- 3) Dokumen PK belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- 4) Dokumen Renaksi belum diformalkan.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Dokumen Renstra 2025-2026) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik belum diformalkan karena masih berupa matriks. Dokumen Renja 2025, Matriks Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja 2025 pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah dipublikasikan tepat waktu pada Aplikasi e-SAKIP.

Tujuan dan Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) Tujuan dan Sasaran telah memenuhi kriteria yang baik, serta Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).

Namun, terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu ditemukan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja (Renstra) yang belum dapat dikategorikan dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis karena masih berupa rentang waktu.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **7,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **79,17%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang telah dilaksanakan telah mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai telah memahami dan peduli serta berkomitmen

dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Namun, terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu Dokumen Pencapaian Bulanan belum diformalkan.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **13,39** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,07** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,12%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana dokumen IKU tersebut telah memuat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 067/301/437.31/2022 Tanggal 13 April 2022 Tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

Namun, terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu Dokumen IKU yang dilampirkan masih berupa draf dan belum diformalkan.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **66,67%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

b. Kualitas Pengukuran

Pimpinan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja rencana aksi dilakukan secara berkala dan telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi SIAKRI). Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjejang dan Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi SIAKRI).

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan unit/satuan kerja telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Namun, terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu Dokumen LKjIP Tahun 2024 pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik tersebut belum dilakukan revidi oleh APIP sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **800,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

Dokumen LKjIP Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, dimana dokumen LKjIP Dinas Cipta Karya,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*), menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenisasi perbaikan kinerja).

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab) dan menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Informasi dalam laporan kinerja berkala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Informasi dalam laporan kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik juga telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **25,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Kabupaten Gresik telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah dilakukan oleh SDM (APIP) yang memadai dengan melakukan pendalaman yang memadai sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi SIAKRI) dalam melakukan evaluasi.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50**

dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi peningkatan implementasi AKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut.

Dengan kondisi diatas, hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **12,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

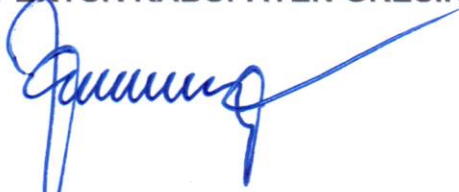
1. Agar dokumen perencanaan diantaranya Renstra 2025-2029, DPA/DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 dan dokumen Renaksi 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;
2. Agar SK IKU dan dokumen Pencapaian Bulanan diformalkan;
3. Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya;
4. Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **92,70** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Gresik, 19 Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI. S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Tim Monev :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004

2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001

3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007

4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010

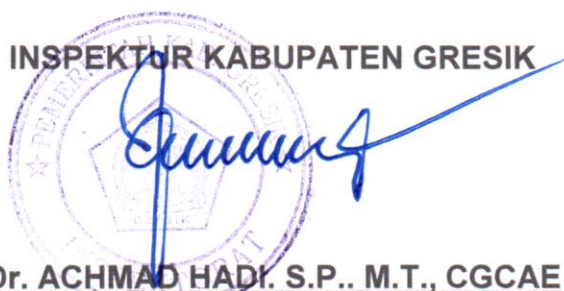
5. HAIDAR ADI MAHENDRA, A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **92,70** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Gresik, 14 Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI. S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Tim Monev :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004

2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001

3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007

4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010

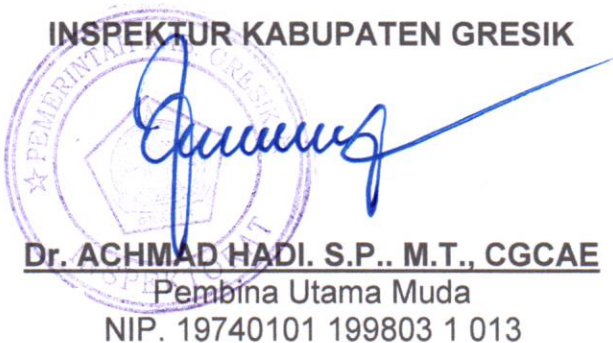
5. HAIDAR ADI MAHENDRA, A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **92,70** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Gresik, 19 Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI. S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Tim Monev :

1. J. GANDJUR A. S.Sos. MM.
NIP. 19700625 199503 1 004

2. DARWIS, SH.
NIP. 19660519 199501 1 001

3. NURUL IMAMI, SE
NIP. 19820624 201101 2 007

4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.
NIP. 19941020 201903 2 010

5. HAIDAR ADI MAHENDRA, A.Md.Ak
NIP. 20000822 202201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E- mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

Nomor : X.700.04/304437.72/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Cipta Karya,
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Gresik
di-
GRESIK

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E- mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

Nomor : X.700.04/2302437.72/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi

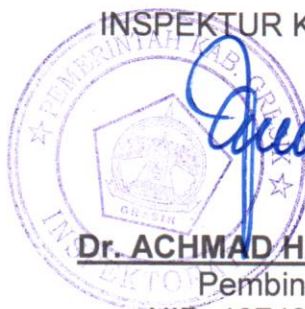
Kepada
Yth. Kepala Dinas Cipta Karya,
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Gresik
di-

G R E S I K

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P, M.T, CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013